



**P U T U S A N**

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak ;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / tgl lahir :16 Tahun 6 bulan / 4 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/175/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 4 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat hukum 1.Ahmad, S.H 2. Fitri Mardiana,S.H adalah Advokat dari kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No.49 Kel. Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/PKBI/SKK/Pid/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Juli 2024 dengan nomor: 256/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut** melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dan menyatakan agar Anak tetap ditahan
3. Denda :
  1. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di LPKA Muara Bulian selama **3 (tiga) bulan**
  2. Menetapkan pidana pelithan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak
  3. Memerintahkan pembimbing Pemasayarakatan Untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa Pidana Penjara serta Melaporkan Perkembangan Anak ke Jaksa penuntut Umum.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai baju tidur warna abu-abu corak jingga dan hitam

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah mukena warna merah tua
- 1 (satu) helai bra corak warna pink bermotif gambar loe
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga
- 1 (satu) buah gaun lengan panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Anak pelaku yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengarkan pendapat dari pihak BAPAS kelas II Jambi, yang merekomendasikan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Anak/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa anak pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah kost yang bertempat di Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB pelaku anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dimana saat itu pelaku anak mengajak Anak Korban untuk main ke rumah pelaku anak,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Anak Korban sampai di rumah pelaku anak kemudian pelaku anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah rumah kost yang terletak di daerah Simpang Empat Sipin, karena Anak Korban setuju selanjutnya pelaku anak dan Anak Korban langsung pergi ke rumah kost tersebut, sesampainya di tempat kost pelaku anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar dan langsung berbaring diatas sebuah kasur di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama kemudian pelaku anak membujuk Anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab”, melihat Anak Korban hanya diam saja selanjutnya pelaku anak langsung memegang dan meremas payudara korban anak dengan tangan kanan pelaku anak dengan cara memasukkan tangan kanan pelaku anak ke dalam baju yang digunakan Anak Korban kemudian pelaku anak langsung mencium bibir Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sementara pelaku anak juga membuka celana dan celana dalam pelaku anak selanjutnya pelaku anak langsung memasukkan alat kelamin pelaku anak yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban dan pelaku anak memaju mundurkan alat kelamin pelaku anak selama kurang lebih 5 (lima) menitt sehingga pelaku anak mengeluarkan sperma yang pelaku anak buang diatas kasur kemudian pelaku anak dan Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, setelah beristirahat sebentar kemudian pelaku anak dan Anak Korban langsung pulang ke rumah pelaku anak, yangmana perbuatan tersebut telah pelaku anak lakukan berulang kali dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pelaku anak mengajak Anak Korban untuk melihat pawai keliling malam takbiran, setelah selesai melihat pawai obor pelaku anak mengajak Anak Korban ke rumah pelaku anak di Kota Jambi, sesampainya di rumah pelaku anak langsung mengajak Anak Korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah pelaku anak yang mana saat itu pelaku anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran” mendengar perkataan pelaku anak kemudian Anak Korban menjawab “ay dak lah, aku lagi halangan” namun saat itu pelaku anak langsung membaringkan Anak Korban dan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam pelaku anak kemudian pelaku anak langsung memasukkan alat kelamin pelaku anak yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya pelaku anak memaju mundurkan alat kelamin pelaku anak selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga pelaku anak mengeluarkan sperma yang pelaku anak buang diatas lantai pendopo kemudian pelaku anak dan korban anak langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan pelaku anak membuat Anak Korban mengalami hymen/ selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/73/IV/2024/Rumkit tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa anak pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah kost yang bertempat di Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB pelaku anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dimana saat itu pelaku anak mengajak Anak Korban untuk main ke rumah pelaku anak, pada saat Anak Korban sampai di rumah pelaku anak kemudian pelaku anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah rumah kost yang terletak di daerah Simpang Empat Sipin, sesampainya di tempat kost tersebut pelaku anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, sesampainya di dalam kamar pelaku anak dan Anak Korban langsung berbaring diatas sebuah kasur dan tidak beberapa lama kemudian pelaku anak membujuk Anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab”, yangmana saat itu pelaku anak melihat Anak Korban menangis namun pelaku anak langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan kanan pelaku anak ke dalam baju yang digunakan Anak Korban kemudian pelaku anak langsung mencium bibir Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sementara pelaku anak juga membuka celana dan celana dalam pelaku anak selanjutnya pelaku anak memasukkan alat kelamin pelaku anak yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban dan pelaku anak memaju mundurkan alat kelamin pelaku anak selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga pelaku anak mengeluarkan sperma yang pelaku anak buang diatas kasur kemudian pelaku anak dan Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, setelah beristirahat kemudian pelaku anak dan Anak Korban langsung pulang ke rumah pelaku anak yangmana perbuatan tersebut telah pelaku anak lakukan berulang kali dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pelaku anak mengajak Anak Korban untuk melihat pawai keliling malam takbiran, setelah selesai melihat pawai obor pelaku anak mengajak Anak Korban ke rumah pelaku anak di Kota Jambi, sesampainya di rumah pelaku anak langsung mengajak Anak Korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah pelaku anak yangmana saat itu pelaku anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran” mendengar perkataan pelaku anak kemudian

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak menjawab “ay dak lah, aku lagi halangan” namun pelaku anak langsung membaringkan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam pelaku anak serta celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pelaku anak langsung memasukkan alat kelamin pelaku anak yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian pelaku anak memaju mundurkan alat kelamin pelaku anak selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga pelaku anak mengeluarkan sperma yang pelaku anak buang diatas lantai pendopo kemudian pelaku anak dan Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan pelaku anak membuat Anak Korban mengalami hymen/ selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/73/IV/2024/Rumkit tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa anak korban dihadapkan di persidangan sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pelaku terhadap anak korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di sebuah kost di Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Kota Jambi;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku adalah pacar anak korban sejak tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban, saat itu anak korban masih berumur 14 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009);
- Bahwa awalnya anak korban di chat oleh anak pelaku dimana saat itu anak pelaku meminta anak korban untuk datang ke rumah anak pelaku;
- Bahwa selanjutnya anak korban langsung ke rumah anak pelaku dan tidak beberapa lama kemudian anak pelaku mengajak anak korban untuk membeli nasi goreng setelah membeli nasi goreng anak pelaku mengajak anak korban ke sebuah kos di daerah Simpang Empat Sipin dan sesampainya di kost tersebut anak pelaku menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar sesampainya di dalam kamar anak korban dan anak pelaku langsung berbaring di kasur dan tidak beberapa lama kemudian anak pelaku mengatakan "ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab" mendengar perkataan anak pelaku anak korban hanya diam saja dan menangis karena anak korban merasa takut;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak korban dengan cara memasukkan tangan kanan pelaku anak ke dalam baju yang digunakan oleh anak korban kemudian anak pelaku mencium bibir anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak pelaku selanjutnya anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak pelaku mengeluarkan cairan bening yang anak pelaku anak buang diatas kasur setelah itu anak korban dan anak pelaku langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian anak pelaku mengajak anak korban untuk kembali ke rumah anak pelaku;
- Bahwa pada saat anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban merasa pedih dan sakit;
- Bahwa anak korban dan anak pelaku sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terakhir kali terjadi pada pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23. 30 WIB di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Kota Jambi;
- Bahwa awalnya anak pelaku mengajak anak korban untuk nonton pawai malam takbiran dan setelah menonton pawai tersebut anak pelaku mengajak anak korban ke rumah anak pelaku anak;
- Bahwa sesampainya di rumah anak pelaku, selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah anak pelaku anak saat itu anak korban melihat keadaan di sekitar rumah anak pelaku sudah sepi dan orangtua anak pelaku sudah tidur tidak beberapa lama kemudian anak pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran” saat itu anak korban menolak ajakan anak pelaku dengan alasan saat itu anak korban lagi datang bulan;
- Bahwa saat itu anak pelaku membaringkan badan anak korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak pelaku serta celana dan celana dalam anak korban kemudian anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas lantai pendopo kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB anak pelaku mengirim pesan ke anak korban dimana saat itu anak pelaku meminta untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan anak korban dengan mengatakan “Aku nak putus kampang, aku dak mau lagi dengan kau”;
- Bahwa saat itu anak korban merasa sedih dan tidak mau diputus oleh anak pelaku karena anak merasa sangat sayang kepada anak pelaku keesokan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB anak korban pergi ke rumah anak pelaku namun saat itu anak pelaku tidak mau keluar dari rumahnya lalu sekira pukul 10.00 WIB orangtua anak korban menjemput anak korban di rumah anak pelaku dan menyuruh anak korban untuk ikut pulang;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu keesokan harinya mengajak anak korban untuk pulang ke kampung ayah anak korban di daerah Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun anak korban mengakui bahwa anak korban dan anak pelaku sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri setelah melakukan persetubuhan pertama kali beberapa hari setelahnya anak pelaku ada memberikan anak korban hadiah berupa tas, mukena dan baju setelah mendengar pengakuan anak korban tersebut merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yang anak korban alami ke Polresta Jambi;
- Bahwa saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak pelaku, anak korban merasa sakit pada kemaluan anak korban;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pelaku terhadap anak korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di sebuah kost di Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Jl. Kota Jambi;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak Korban saat itu anak korban masih berumur 14 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi mencari anak korban ke rumah anak pelaku pada saat saksi sampai di rumah anak pelaku saksi melihat anak korban sedang duduk sendirian di sebuah pendopo di samping rumah anak pelaku dimana saat itu saksi langsung menyuruh anak Korban untuk pulang keesokan harinya saksi mengajak anak Korban untuk pulang ke kampung suami saksi di daerah Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Sarolangun saksi melihat anak Korban terlihat murung melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada anak Korban

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa anak Korban diam saja dan saat itu anak Korban mengakui bahwa anak Korban telah disetubuhi oleh anak pelaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Korban anak pelaku pertama kali menyetubuhi anak Korban pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 disebuah kost yang terletak di Kota Jambi dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di sebuah pendopo yang terletak di samping rumah pelaku anak di Kota Jambi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Korban anak pelaku dan anak Korban sudah sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Korban beberapa hari sejak anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban pertama kali anak pelaku ada memberikan hadiah berupa tas, mukena dan baju kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku anak Korban tidak perawan lagi serta merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Korban tersebut saksi langsung melaporkan kejadian yang anak Korban alami ke Polresta Jambi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi 2, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa anak korban dihadapkan di persidangan sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pelaku terhadap anak Korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Kota Jambi;
- Bahwa anak pelaku adalah pacar dari anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Korban karena anak Korban adalah sepupu saksi;
- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak Korban saat itu anak Korban berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pelaku telah menyetubuhi anak Korban berdasarkan cerita dari Saksi 1 awalnya pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 02.00 WIB anak Korban datang ke rumah saksi saat itu saksi sempat bertanya kepada anak Korban mengapa anak Korban tidak pulang ke rumahnya dan saat itu anak Korban mengatakan jika anak Korban tidak berani pulang mendengar perkataan anak Korban kemudian saksi meyeruh anak Korban untuk masuk dan beristirahat;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi 1 dan mengatakan bahwa anak Korban menginap di rumah saksi keesokan harinya anak Korban pulang ke rumah Saksi 1 lalu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi 1 datang ke rumah saksi yang mana saat itu saksi 1 mengajak saksi untuk mencari anak Korban ke rumah anak pelaku sesampainya di rumah anak pelaku saksi melihat anak Korban sedang duduk sendirian di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku melihat hal tersebut Saksi 1 langsung mengajak anak Korban untuk pulang yang mana saat itu saksi melihat anak Korban sedang menangis selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa anak Korban adalah pacar anak pelaku sejak tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa anak pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan terhadap anak Korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di sebuah kost yang bertempat di Jl. Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 bertempat di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak pelaku sudah sering melakukan persetubuhan dengan anak Korban awalnya pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB anak pelaku menghubungi anak Korban melalui pesan whatsapp dimana saat itu anak pelaku mengajak anak Korban untuk main ke rumah

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pelaku pada saat anak Korban sampai di rumah anak pelaku kemudian anak pelaku mengajak anak Korban untuk membeli nasi goreng dan setelah selesai makan nasi goreng anak pelaku mengajak anak korban pergi ke sebuah rumah kost yang terletak di daerah Simpang Empat Sipin sesampainya di tempat kost anak pelaku menarik tangan anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar anak Korban dan anak pelaku langsung berbaring diatas sebuah kasur di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama kemudian anak pelaku membujuk anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab”;
- Bahwa melihat anak Korban hanya diam saja selanjutnya anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak Korban dengan tangan kanan anak pelaku dengan cara memasukkan tangan kanan anak pelaku ke dalam baju yang digunakan anak Korban kemudian anak pelaku langsung mencium bibir anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak Korban sementara anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam anak pelaku selanjutnya anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin anak Korban dan anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehinggga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas kasur kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa perbuatan tersebut telah anak pelaku lakukan berulang kali dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak pelaku anak mengajak Korban untuk melihat pawai keliling malam takbiran, setelah selesai melihat pawai obor anak pelaku mengajak anak Korban ke rumah anak pelaku di Kota Jambi sesampainya di rumah anak pelaku langsung mengajak anak Korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku kembali mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran”;

- Bahwa saat itu anak Korban menolak ajakan pelaku anak dengan mengatakan “ay dak lah, aku lagi halangan” namun saat itu anak pelaku langsung membaringkan badan anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak pelaku serta celana dan celana dalam anak pelaku kemudian anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak Korban selanjutnya anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas lantai pendopo kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung Anak pelaku meminta kepada hakim agar diberikan anak hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Anak pelaku akan melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) helai baju tidur warna abu-abu corak jingga dan hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah mukena warna merah tua
- 1 (satu) helai bra corak warna pink bermotif gambar loe
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga
- 1 (satu) buah gaun lengan panjang warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti yaitu:

- Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/73/IV/2024/Rumkit tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak pelaku serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan terhadap anak Korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di sebuah kost yang bertempat di Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 bertempat di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Kota Jambi;
- Bahwa benar pada saat anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak Korban saat itu anak Korban masih berumur 14 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi 1 mencari anak Korban ke rumah anak pelaku pada saat saksi 1 sampai di rumah anak pelaku saksi 1 melihat anak Korban sedang duduk sendirian di sebuah pendopo di samping rumah anak pelaku dimana saat itu saksi 1 langsung menyuruh anak Korban untuk pulang keesokan harinya saksi 1 mengajak anak Korban untuk pulang ke kampung suami saksi 1 di daerah Sarolangun;
- Bahwa benar sesampainya di Sarolangun saksi 1 melihat anak Korban terlihat murung melihat hal tersebut saksi 1 menanyakan kepada anak Korban mengapa anak Korban diam saja dan saat itu anak Korban mengakui bahwa anak Korban telah disetubuhi oleh anak pelaku;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan anak Korban anak pelaku dan anak Korban sudah sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan anak Korban awalnya anak Korban di chat oleh anak pelaku dimana saat itu anak pelaku meminta anak Korban untuk datang ke rumah anak pelaku;
- Bahwa benar selanjutnya anak Korban langsung ke rumah anak pelaku dan tidak beberapa lama kemudian anak pelaku mengajak anak Korban untuk membeli nasi goreng setelah membeli nasi goreng anak pelaku mengajak anak Korban ke sebuah kos di daerah Simpang Empat Sipin dan sesampainya di kost tersebut anak pelaku menarik tangan anak Korban dan mengajak anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar sesampainya di dalam kamar anak Korban dan anak pelaku langsung berbaring di kasur

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak beberapa lama kemudian anak pelaku mengatakan “ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab” mendengar perkataan anak pelaku anak Korban hanya diam saja dan menangis karena anak Korban merasa takut;

- Bahwa benar selanjutnya anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak Korban dengan cara memasukkan tangan kanan pelaku anak ke dalam baju yang digunakan oleh anak Korban kemudian anak pelaku mencium bibir anak Korban dan membuka celana serta celana dalam anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam anak pelaku selanjutnya anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku ke dalam alat kelamin anak Korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak pelaku mengeluarkan cairan bening yang anak pelaku buang diatas kasur setelah itu anak Korban dan anak pelaku langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian anak pelaku mengajak anak Korban untuk kembali ke rumah anak pelaku;
- Bahwa benar pada saat anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Korban merasa pedih dan sakit;
- Bahwa benar awalnya anak pelaku mengajak anak Korban untuk nonton pawai malam takbiran dan setelah menonton pawai tersebut anak pelaku mengajak anak Korban ke rumah anak pelaku anak;
- Bahwa benar sesampainya di rumah anak pelaku, selanjutnya anak pelaku mengajak anak Korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah anak pelaku anak saat itu anak Korban melihat keadaan di sekitar rumah anak pelaku sudah sepi dan orangtua anak pelaku sudah tidur tidak beberapa lama kemudian anak pelaku mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran” saat itu anak Korban menolak ajakan anak pelaku dengan alasan saat itu anak Korban lagi datang bulan;
- Bahwa benar saat itu anak pelaku membaringkan badan anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak pelaku serta celana dan celana dalam anak Korban kemudian anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak Korban selanjutnya anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas lantai pendopo

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak pelaku dan anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB anak pelaku mengirim pesan ke anak Korban dimana saat itu anak pelaku meminta untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan anak korban dengan mengatakan "Aku nak putus kampang, aku dak mau lagi dengan kau";
- Bahwa benar saat itu anak Korban merasa sedih dan tidak mau diputus oleh anak pelaku karena anak Korban merasa sangat sayang kepada anak pelaku keesokan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB anak Korban pergi ke rumah anak pelaku namun saat itu anak pelaku tidak mau keluar dari rumahnya lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi 1 menjemput anak Korban di rumah anak pelaku dan menyuruh anak Korban untuk ikut pulang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi 2 anak pelaku adalah pacar dari anak korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa anak pelaku telah menyetubuhi anak Korban berdasarkan cerita dari saksi 1 awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB anak Korban datang ke rumah saksi 2 saat itu saksi 2 sempat bertanya kepada anak Korban mengapa anak Korban tidak pulang ke rumahnya dan saat itu anak Korban mengatakan jika anak Korban tidak berani pulang mendengar perkataan anak Korban kemudian saksi 1 menyuruh anak Korban untuk masuk dan beristirahat;
- Bahwa benar selanjutnya saksi 2 menghubungi saksi 1 dan mengatakan bahwa anak Korban menginap di rumah saksi 1 keesokan harinya anak Korban pulang ke rumah saksi 1 lalu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi 1 datang ke rumah saksi 2 yang mana saat itu saksi 1 mengajak saksi 2 untuk mencari anak Korban ke rumah anak pelaku sesampainya di rumah anak pelaku saksi 2 melihat anak Korban sedang duduk sendirian di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku melihat hal tersebut saksi 2 langsung mengajak anak Korban untuk pulang yang mana saat itu saksi 2 melihat anak Korban sedang menangis selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar beberapa hari setelahnya anak pelaku ada memberikan anak Korban hadiah berupa tas, mukena dan baju setelah mendengar pengakuan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Korban tersebut saksi 1 merasa tidak senang dan melaporkan kejadian yang anak Korban alami ke Polresta Jambi;

- Bahwa benar setelah Anak pelaku berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar anak pelaku sudah sering melakukan persetubuhan dengan anak Korban awalnya pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB anak pelaku menghubungi anak Korban melalui pesan whatsapp dimana saat itu anak pelaku mengajak anak Korban untuk main ke rumah anak pelaku pada saat anak Korban sampai di rumah anak pelaku kemudian anak pelaku mengajak anak Korban untuk membeli nasi goreng dan setelah selesai makan nasi goreng anak pelaku mengajak anak korban pergi ke sebuah rumah kost yang terletak di daerah Simpang Empat Sipin sesampainya di tempat kost anak pelaku menarik tangan anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar;
- Bahwa benar sesampainya di dalam kamar anak Korban dan anak pelaku langsung berbaring diatas sebuah kasur di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama kemudian anak pelaku membujuk anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab";
- Bahwa benar melihat anak Korban hanya diam saja selanjutnya anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak Korban dengan tangan kanan anak pelaku dengan cara memasukkan tangan kanan anak pelaku ke dalam baju yang digunakan anak Korban kemudan anak pelaku langsung mencium bibir anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak Korban sementara anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam anak pelaku selanjutnya anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin anak Korban dan anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehinggga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas kasur kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut telah anak pelaku lakukan berulang kali dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak pelaku anak mengajak Korban untuk melihat pawai keliling malam takbiran, setelah selesai melihat pawai obor anak pelaku mengajak anak Korban ke rumah anak pelaku di Kota Jambi sesampainya di rumah anak pelaku langsung mengajak anak Korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku kembali mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran”;
- Bahwa benar saat itu anak Korban menolak ajakan pelaku anak dengan mengatakan “ay dak lah, aku lagi halangan” namun saat itu anak pelaku langsung membaringkan badan anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak pelaku serta celana dan celana dalam anak pelaku kemudian anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak Korban selanjutnya anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas lantai pendopo kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa benar akibat perbuatan pelaku anak membuat Anak Korban mengalami hymen/ selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/73/IV/2024/Rumkit tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim akan memilih langsung dakwaan sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
3. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau korporasi, sehingga subjek hukum dalam unsur Setiap orang terdapat 2 (dua) jenis yaitu orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) dan korporasi (Rechts persoon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Hakim yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, baik ia orang perorangan atau suatu badan hukum (korporasi), dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan anak yang bernama **Anak** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-04/JBI/07/2024 dan Anak .dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Anak dan tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah anak sebagai subjek hukum orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) atau subjek hukum yang mewakili korporasi (Rechts persoon) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan dipertimbangkan bersama-sama ketika mempertimbangkan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Ad.2 Unsur”Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) sedangkan yang dimaksud “persetubuhan” menurut Arrest Hooge Raad ialah pertemuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aulia dan saksi Sumardi menerangkan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dengan dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009 sehingga Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas oleh karena itu terhadapnya harus diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak dalam kehidupan dan tumbuh kembangnya mempunyai ciri khusus yakni dalam hal Kepribadian, Kelakuan dan pikiran yang masih labil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa anak pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan terhadap anak Korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di sebuah kost

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 bertempat di sebuah pendopo yang berada di samping rumah anak pelaku di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB anak pelaku menghubungi anak Korban melalui pesan whatsapp dimana saat itu anak pelaku mengajak anak Korban untuk main ke rumah anak pelaku pada saat anak Korban sampai di rumah anak pelaku kemudian anak pelaku mengajak anak Korban untuk membeli nasi goreng dan setelah selesai makan nasi goreng anak pelaku mengajak anak korban pergi ke sebuah rumah kost yang terletak di daerah Simpang Empat Sipin sesampainya di tempat kost anak pelaku menarik tangan anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam kamar anak Korban dan anak pelaku langsung berbaring diatas sebuah kasur di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama kemudian anak pelaku membujuk anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2009) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "ayok lah kek gitu, aku janji dak bakalan ninggalin kau, aku janji bakalan tanggung jawab";

Menimbang, bahwa melihat anak Korban hanya diam saja selanjutnya anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak Korban dengan tangan kanan anak pelaku dengan cara memasukkan tangan kanan anak pelaku ke dalam baju yang digunakan anak Korban kemudian anak pelaku langsung mencium bibir anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak Korban sementara anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam anak pelaku selanjutnya anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin anak Korban dan anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas kasur kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah anak pelaku lakukan berulang kali dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak pelaku anak mengajak Korban untuk melihat pawai keliling

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam takbiran, setelah selesai melihat pawai obor anak pelaku mengajak anak Korban ke rumah anak pelaku di Kota Jambi sesampainya di rumah anak pelaku langsung mengajak anak Korban ke sebuah pendopo yang terletak di samping rumah anak pelaku yang mana saat itu anak pelaku kembali mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayoklah main terakhir ni, besok lebaran”;

Menimbang, bahwa saat itu anak Korban menolak ajakan pelaku anak dengan mengatakan “ay dak lah, aku lagi halangan” namun saat itu anak pelaku langsung membaringkan badan anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam anak pelaku serta celana dan celana dalam anak pelaku kemudian anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin anak pelaku yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak Korban selanjutnya anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin anak pelaku selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga anak pelaku mengeluarkan sperma yang anak pelaku buang diatas lantai pendopo kemudian anak pelaku dan anak korban langsung menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelaku anak membuat Anak Korban mengalami hymen/ selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/73/IV/2024/Rumkit tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” “telah terpenuhi; Ad.3 Unsur” jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa berdasarkan pengakuan anak Korban anak pelaku dan anak Korban sudah sering melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali pada hari Kamis tanggal 27 November 2023 di sebuah kost yang bertempat di Kota Jambi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 bertempat di sebuah pendopo yang berada di

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah anak pelaku di Kota Jambi masing-masing kejadiannya sama seperti yang dilakukan anak pada kejadian pertama, kedua dan seterusnya. Dan selain itu sebagaimana dinyatakan oleh anak sendiri di persidangan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga melakukan telah terpenuhi dengan perbuatan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Sisliandri merekomendasikan yaitu:

## A. Kesimpulan

1. Klien anak dilahirkan sekitar 16 tahun 07 bulan yang lalu di Jambi pada tanggal 14 Desember 2007 terlahir dalam kondisi sehat dan lahir secara normal dengan bantuan bidan dalam proses persalinannya. Klien anak merupakan anak ketiga dari pasangan bapak dan Ibu. Orangtua Klien anak mengurus dan membesarkan dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu sebelum terlihat dalam tindak pidana ini klien anak tidak pernah melakukan tindak pidana apapun, Saat ini klien tidak lagi bersekolah

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktor Utama penyebab klien anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah faktor kurangnya pengawasan orangtua terhadap klien anak dan faktor lainnya yang sangat berperan adalah:
  - a. Faktor pergaulan Klien anak yang memberikan pengaruh buruk terhadap klien anak.
  - b. Faktor usia dan mental yang mana usia klien masih sangat muda sehingga belum bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.
  - c. Faktor lingkungan tempat tinggal klien anak yaitu berada di lingkungan lokasi PSK sehingga berdampak buruk pada tumbuh kembang klien anak.
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Klien anak mengakui semua yang dituduhkan kepadanya. Klien anak berharap agar mendapatkan keringanan hukuman
4. Orangtua dan keluarga klien berharap dimaafkan oleh korban. Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian guna menyelesaikan permasalahan ini;

## B. Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan perbuatan Klien memberikan rekomendasi "pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian".

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan, dan berdasarkan rekomendasi Bapas di persidangan yang menyampaikan bahwa pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pada pokoknya mengupayakan dan mengutamakan pada keadilan restorative justice dan menghindarkan Anak sedapat mungkin dari penjatuhan pidana, dan menempatkan penjatuhan pidana kepada Anak adalah sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada anak tidak berorientasi pembalasan hukuman yang diberikan kepada anak wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71:

- Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan b. pidana dengan syarat (1) pembinaan di luar Lembaga 2) pelayanan Masyarakat atau 3) pengawasan c. pelatihan kerja d. pembinaan dalam Lembaga e. penjara
- Pidana tambahan terdiri atas a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau b. pemenuhan kewajiban
- Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak

Menimbang, bahwa salah satu bentuk pidana yang terdapat dalam pasal tersebut adalah pidana denda. Namun memberikan pidana denda kepada Anak Berhadapan Hukum adalah tidaklah tepat mengingat Anak Berhadapan Hukum biasanya belum memiliki pekerjaan oleh karena itu dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



pelatihan kerja dijadikan pidana pengganti terhadap penjatuan pidana denda bagi Anak Berhadapan Hukum namun apakah dengan menggantikannya dapat memberikan suatu perlindungan dan kemanfaatan bagi Anak Berhadapan Hukum .Apa yang menjadi dasar penggantian tersebut;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya UU No.3 tahun 1997 lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Dalam UU Perlindungan anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib pelatihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib Latihan kerja sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal Penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja mempunyai alasan tersendiri terdapat 2 (dua) pendapat bahwa pidana denda merupakan sanksi yang tidak tepat bagi Anak Berhadapan Hukum karena Anak Berhadapan Hukum belum memiliki penghasilan untuk membayar denda tersebut Kedua orangtua dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang Anak Berhadapan Hukum lakukan jadi orangtua yang membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap Anak Berhadapan Hukum seperti yang dikemukakan oleh Prof.Sudarto bahwa tujuan utama perlindungan hukum bagi anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak disamping kepentingan Masyarakat kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan Masyarakat untuk hal tersebut terdapat 2 (dua) asas penting yang harus diperhatikan 1) memajukan kesejahteraan anak hal ini merupakan fokus utama anak melakukan pelanggaran khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana prinsip ini berarti menolak prinsip penggunaan sanksi yang bersifat pidana atau menghukum semata 2) prinsip proporsionalitas yang merupakan alat untuk dapat mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti pembalasan walaupun penekanan ini ditujukan pada permasalahan kesejahteraan anak namun perlu dicatat pendapat W. Tappen yang menyatakan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peradilan anak janganlah hanya berfungsi sebagai suatu pengadilan pidana dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai Lembaga sosial;

Menimbang, bahwa sistem hukum yang menangani anak haruslah menekankan perlindungan kesejahteraan terhadap anak tersebut bukan sebaliknya pidana denda bagi Anak Berhadapan Hukum merupakan hal yang sangat tidak tepat bagaimana mungkin Anak Berhadapan Hukum bisa membayar denda sedangkan Anak Berhadapan Hukum itu sendiri belum memiliki penghasilan sendiri. maka Solusi yang terbaik adalah dengan mengganti pidana denda dengan pidana pelatihan kerja harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak pelaku sering melakukan persetubuhan dengan anak Korban di tempat yang berbeda-beda mereka berdua mempunyai hubungan berpacaran dan karena waktu pertama kali anak pelaku melakukannya merasa keenakan dan selanjutnya anak pelaku melakukannya lagi. Bahwa anak pelaku mencium pipi anak Korban lalu anak pelaku membuka baju dan celana anak pelaku kemudian anak pelaku memasukkan kemaluan ke kemaluan anak Korban hal yang demikian membuat kekhawatiran karena persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pelaku sangat membahayakan merusak masa depan anak Korban dan sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat";

Menimbang, bahwa 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun"

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child ) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan pelaku anak merusak masa depan anak Korban yang juga masih usia anak.

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) helai baju tidur warna abu-abu corak jingga dan hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah mukena warna merah tua, 1 (satu) helai bra corak warna pink bermotif gambar loe, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga, 1 (satu) buah gaun lengan panjang warna hitam merupakan barang-barang milik anak Korban maka sepatutnya dikembalikan kepada anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan dari Anak serta orangtua Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri anak maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di di LPKA Muara Bulian selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelathan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
7. Memerintahkan pembimbing Pemasyarakatan Untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak ke Jaksa penuntut Umum.

**8. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) helai baju tidur warna abu-abu corak jingga dan hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah mukena warna merah tua
- 1 (satu) helai bra corak warna pink bermotif gambar loe
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga
- 1 (satu) buah gaun lengan panjang warna hitam

Dikembalikan kepada anak Korban;

**9. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh 1.Hasniyanti Rizki Mulia S.H 2.Fitria Ulva, S.H.M.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Orangtua Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No 19/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

